



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD ATHAR**
Tempat lahir : Perendekan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/15 Nopember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Perendekan Selatan, Desa Giri Sasak,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dusun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: **CLEOPATRA, SH. dan MURDIAN, SH., MH. M.Kn. HENDI RONANTO, SH., MH. dan MAHSAN, SH.**, semuanya Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "KEMAKMURAN" Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Majapahit No. 14D (dibelakang Kantor DPW Gerindra) Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/Adv.Pdn/II/2020 Tanggal 18 Pebruari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Maret 2020 dengan Register Nomor 90/SK.PID/2020/PN.MTR;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 02 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr tanggal 02 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Athar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Athar selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Nikah dengan Nomor: 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011 a.n. Ahmad Athar dan Kartini yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuripan dan telah di Legalisir sebanyak 1 (satu) buah;
Dikembalikan kepada Kartini;
 - FC. Kartu Keluarga dengan nomor KK : 5201150206170003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan di Dukcapil Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - FC. Akta Lahir anak a.n. Fitri Anum Sari yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Buku Kesehatan Ibu dan Anak a.n. Fitri Anum Sari sebanyak 1 (satu) buah buku;
Dikembalikan kepada Fitri Anum Sari;
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 04 Mei 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ahmad Athar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Rumahnya saksi Tuang Guru Haji Nawawi yang terletak di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Athar telah menikah dengan saksi Kartini pada hari minggu tanggal 11 September 2011, bertempat di Masjid Dusun Perendekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuripan dengan Nomor : 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011, dari pernikahan tersebut terdakwa Ahmad Athar dan saksi Kartini ada di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Abdul Rasyid yang baru berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam pernikahannya terdakwa Ahmad Athar dan saksi Kartini awalnya harmonis namun dalam perkembangannya pada sekitar bulan September 2017 sering terjadi cekcok/terjadi ketidakharmonisan Rumah Tangga antara terdakwa Ahmad Athar dan saksi Kartini, dikarenakan masalah ekonomi lalu pada tanggal 20 oktober 2017 terdakwa Ahmad Athar menyatakan talak 2/(cerai) secara agama yang mana saat itu disaksikan oleh penghulu desa dan penghulu dusun peredekan selatan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Rumahnya saksi Tuang Guru Haji Nawawi yang terletak di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat,, terdakwa Ahmad Athar melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Fitri Anum Sari, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung dari saksi Fitri Anum Sari atas nama Remah als Amaq Uri yang disaksikan dan dihadiri oleh saksi Tuan Guru haji Nawawi, saksi Zaenudin dan saksi Dedi Ruslan;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa Ahmad Athar dan saksi Fitri Anum Sari dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini sebagai istri sah dari terdakwa Ahmad Athar padahal diketahuinya bahwa perkawinan terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Kartini sebagai penghalang terdakwa Ahmad Athar untuk melakukan pernikahan siri dengan saksi Fitri Anum Sari sehingga secara hukum perkawinan antara terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Fitri Anum Sari menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara);

- Bahwa berdasarkan UU Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya di dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan agama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam

pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Athar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada Tahun 2019, bertempat di Rumahnya saksi Tuan Guru Haji Nawawi yang terletak di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Ahmad Athar telah menikah dengan saksi Kartini pada hari minggu tanggal 11 September 2011, bertempat di Masjid Dusun Perendekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuripan dengan Nomor : 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011, dari pernikahan tersebut terdakwa Ahmad Athar dan saksi Kartini ada di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Abdul Rasyid yang baru berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam pernikahannya terdakwa Ahmad Athar dan saksi Kartini awalnya harmonis namun dalam perkembangannya pada sekitar bulan September 2017 sering terjadi cekcok/terjadi ketidakharmonisan Rumah Tangga antara terdakwa Ahmad Athar dan saksi Kartini, dikarenakan masalah ekonomi lalu pada tanggal 20 oktober 2017 terdakwa Ahmad Athar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan talak 2/(cerai) secara agama yang mana saat itu disaksikan oleh penghulu desa dan penghulu dusun peredekan selatan;

- Bahwa pada Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Rumahnya saksi Tuang Guru Haji Nawawi yang terletak di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa Ahmad Athar melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Fitri Anum Sari, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung dari saksi Fitri Anum Sari atas nama Remah als Amaq Uri yang disaksikan dan dihadiri oleh saksi Tuan Guru haji Nawawi, saksi Zaenudin dan saksi Dedi Ruslan;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa Ahmad Athar dan saksi Fitri Anum Sari dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kartini sebagai istri sah dari terdakwa Ahmad Athar padahal diketahuinya bahwa perkawinan terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Kartini sebagai penghalang terdakwa Ahmad Athar untuk melakukan pernikahan siri dengan saksi Fitri Anum Sari sehingga secara hukum perkawinan antara terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Fitri Anum Sari menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara);
- Bahwa berdasarkan UU Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya di dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan agama;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Fitri Anum Sari melangsungkan pernikahan siri lalu mereka tinggal bersama serumah di Dusun Perendekan, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, oleh karena pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Fitri Anum Sari tidak sah dan legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara, maka perbuatan terdakwa Ahmad Athar dengan saksi Fitri Anum Sari yang melakukan hubungan badan tidak sah secara ketentuan hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan suami saksi yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin saksi;
- Bahwa yang melakukan pernikahan tanpa seijin saksi yaitu suami sah saksi yang bernama AHMAD ATHAR;
- Bahwa saksi menjelaskan pernikahan saksi dengan Terdakwa tercatat di KUA Gerung dengan No. KUA: 220/12/X/2011 tertanggal 11 September 2011 di Dsn. Peredekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat, dan waktu itu status saksi masih perawan dan Terdakwa masih jejak;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AHMAD ABDUL RASYID;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh keluarga saksi yang bernama JUMARDI bahwa Terdakwa tersebut telah menikah siri dengan saksi FITRI ANUM SARI pada bulan Juni 2019 di rumah Tuan Guru NAWAWI di Dsn. Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal saksi FITRI ANUM SARI sebagai tetangga saksi ketika tinggal di rumah mertua saksi di Dsn. Peredekan Selatan, Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga saksi yang bernama JUMARDI yang telah melakukan klarifikasi ke rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI bahwa ketika melakukan pernikahan tersebut tidak ada penghulu namun ada wali atas nama REMAH (ayah saksi FITRI ANUM SARI) dan beberapa saksi atas nama DEDI RUSLAN, ZAENUDIN, dan MUSTAKIM;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2019, warga Dsn. Peredekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kab. Lombok Barat dihebohkan dengan berita bahwa Terdakwa telah melarikan seorang gadis yang bernama FITRI ANUM SARI, kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 saksi diberitahu oleh keluarga saksi JUMARDI bahwa Terdakwa telah menikah secara diam-diam (menikah siri) dengan saksi FITRI ANUM SARI di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI yang beralamatkan di Dsn. Buncit, Desa Lembar,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, lalu keluarga saksi yang bernama JUMARDI tersebut mengklarifikasi ke rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI untuk menanyakan apakah pernikahan tersebut benar terjadi disana, dan TUAN GURU HAJI NAWAWI membenarkan hal tersebut, dan mengatakan bahwa di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI hanya sebagai tempat untuk numpang nikah antara Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI sudah tinggal bersama di rumah mertua saksi (orang tua Terdakwa) di Dsn. Peredekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa selain mengetahui kejadian tersebut dari saksi JUMARDI, Terdakwa juga tidak pernah pulang ke rumah sejak 19 Oktober 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu sempat saksi lihat Terdakwa membawa buku Pemeriksaan kandungan di Posyandu Dsn. Peredekan selatan, Desa Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat ini saksi dengan Terdakwa sudah diceraikan talaq (talaq II) namun belum bercerai secara hukum;
- Bahwa perceraian tersebut sudah didaftarkan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 di Pengadilan Agama Giri Menang, namun sampai dengan sekarang belum ada putusan karena Terdakwa hanya hadir beberapa kali saja di persidangan dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa sering berkelahi gara-gara Terdakwa sering pergi keluar rumah untuk menemui perempuan lain yaitu saksi FITRI ANUM SARI dan sering juga suami saksi menelepon saksi FITRI ANUM SARI didepan saksi, hingga pada suatu saat saksi pernah bertemu bertiga di Begawean (acara nikah) tetangga, dan saksi dengan Terdakwa cekcok hingga Terdakwa menjatuhkan talaq (19 Oktober 2017), sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada saksi maupun kepada anak saksi, namun kadang hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,- untuk anak saksi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi REMAH Als. AMAQ URI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah anak perempuan saksi yang telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi KARTINI sebagai sepupu saksi yang merupakan istri dari Terdakwa namun telah cerai talaq sekitar dua tahun yang lalu sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah mengajukan cerai terhadap saksi KARTINI ke pengadilan agama, karena kalau di kampung apabila ada yang bercerai talaq lalu menikah lagi tidak pernah terjadi masalah seperti ini;
- Bahwa anak saksi yang menikah dengan Terdakwa adalah FITRI ANUM SARI, umur sekitar 17 tahun, tidak sekolah tamat SMP;
- Bahwa anak saksi (FITRI) sudah lama tidak melanjutkan sekolah karena saksi tidak memiliki biaya untuk sekolah, dan bukan karena menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal dilaksanakannya pernikahan anak saksi dengan Terdakwa namun yang diingat saksi yaitu sekitar bulan Juni 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Sdr. TUAN GURU HAJI NAWAWI di Dsn. Buncit, Ds. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa wali pernikahan anak saksi (FITRI) dengan Terdakwa adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung, penghulu dari pernikahan tersebut adalah TGH NAWAWI, dan yang menjadi saksi-saksi adalah saksi MUSTAKIM, saksi DEDI RUSLAN dan saudara ZAINUDIN Als. ZEN, dan mas kawin dari pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan antara anak saksi (FITRI) dengan Terdakwa sampai saat ini belum dikaruniai anak karena baru menikah;
- Bahwa alasan saksi bersedia menikahkan anak saksi dengan Terdakwa karena adat di kampung jika sudah dilarikan oleh laki-laki harus dinikahkan, dan saksi sebagai orang tua hanya merestui anak saksi supaya hidup bahagia;
- Bahwa yang mengurus pelaksanaan ijab Kabul tersebut adalah saksi DEDI RUSLAN (kyai kampung) namun pernikahan tersebut tidak ada resepsinya dan hanya sekedar syukuran yang dilaksanakan sekitar seminggu setelah ijab Kabul yang saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan pada tahun 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Terdakwa dan di rumah saksi di Perendekan Lauk, Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa setelah FITRI menikah dengan Terdakwa, mereka tinggal satu rumah di rumah Terdakwa di Dsn. Perendekan Selatan, Ds. Giri Sasak, Kec. Kuripan, Kab. Lobar;
- Bahwa sebagaimana pasangan suami istri yang lain setelah ijab Kabul pasti melakukan hubungan badan karena syah secara agama;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUSTAQIM ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai tetangga dari keduanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana nikah tanpa ijin dan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi KARTINI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi KARTINI sudah berstatus cerai secara talaq (secara agama) kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perceraian antara saksi KARTINI dengan Terdakwa sudah didaftarkan ke pengadilan atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui perceraian keduanya dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pernikahan keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AHMAD ABDUL RASYID;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi FITRI ANUM SARI sebagai tetangga saksi dan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi FITRI ANUM SARI di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI di Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, sekitar pukul 20.00 Wita, namun hari tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa menikah siri dengan saksi FITRI ANUM SARI karena pada waktu pelaksanaan pernikahan siri tersebut saksi sebagai saksi pernikahan.
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari Jakarta pada akhir bulan Juni 2019, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum pernikahan siri tersebut dilaksanakan, pada waktu itu setelah dhuzur saksi DEDI RUSLAN datang memanggil saksi dan bercerita kepada saksi mengenai pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI yang akan dilaksanakan di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI di Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, dan saksi ditunjuk sebagai saksi. Kemudian disepakati berangkat setelah sholat magrib, dimana saksi berboncengan dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama ZAENUDIN, kami berangkat dari sini bersama enam orang yaitu saksi, Terdakwa dan saksi FITRI ANUM SARI, saudara ZAENUDIN, saksi DEDI RUSLAN serta saksi REMAH alias AMAQ URIQ (ayah saksi FITRI ANUM SARI). Sesampainya disana sudah disiapkan tempat di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI, dan disana kami disambut oleh istri TUAN GURU HAJI NAWAWI, dan disuruh menunggu TUAN GURU HAJI NAWAWI, lalu berselang lima menit TUAN GURU HAJI NAWAWI datang, dan tidak lama kemudian acara IJAB QOBUL (nikah siri) dilaksanakan. Saat itu TUAN GURU HAJI NAWAWI sebagai orang yang memandu acara pernikahan serta memberikan ceramah dan yang mendoakan. Setelah pernikahan tersebut selesai kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa alasan saksi mau menjadi saksi dalam pernikahan tersebut karena sudah biasa diminta jadi saksi dalam suatu pernikahan di kampung, namun saksi tidak tahu masalah yang dialami oleh Terdakwa sebelumnya, karena menurut pendapat saksi kalau sudah melarikan seorang perempuan harus segera dinikahkan untuk menjauhkan perbuatan zina;
- Bahwa yang menikahkan adalah wali dari saksi FITRI ANUM SARI yang bernama REMAH alias AMAQ URIQ (bapak kandung dari saksi FITRI ANUM SARI);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ZAENUDIN (kakak Terdakwa), saksi DEDI RUSLAN, saksi REMAH (ayah kandung saksi FITRI ANUM SARI), dan TUAN GURU HAJI NAWAWI;
- Bahwa saksi lupa apa mas kawin ataupun mahar yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi FITRI ANUM SARI;
- Bahwa mereka tinggal bersama (serumah) di rumah Terdakwa di Dsn. Perendekan Selatan, Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi FITRI ANUM SARI datang ke polindes untuk melakukan cek kehamilan, dan saksi tahu kalau positif hamil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi tidak menanyakan karena saksi tahu kalau ANUM SARI sudah bercerai lama dengan istrinya dan setahu saksi, saksi FITRI ANUM SARI masih gadis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi TUAN GURU HAJI NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan nikah tanpa ijin dan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi KARTINI;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi KARTINI maupun dengan Terdakwa, namun saksi kenal Terdakwa dari sahabat saksi yang bernama saksi DEDI RUSLAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah bercerai dengan istrinya (saksi KARTINI) sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perceraian Terdakwa dengan saksi KARTINI sudah didaftarkan ke Pengadilan atau belum;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak sempat menanyakan apakah perceraian tersebut sudah didaftarkan ke pengadilan agama atau belum, namun sepengetahuan saksi bahwa saudara AHMAD ATHAR sudah bercerai dengan istrinya, dan itu pun juga dibenarkan oleh saudara DEDI RUSLAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pernikahan Terdakwa dengan saksi KARTINI dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa saksi kenal saksi FITRI ANUM SARI hanya sebatas sebagai mempelai wanita yang menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi FITRI ANUM SARI di rumah saksi di Dsn. Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, pada sekitar bulan Juli 2019 setelah magrib;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi yang dijadikan tempat pernikahan tersebut, saksi sebagai penasehat dan yang mendoakan dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa benar, pada waktu pernikahan tersebut tidak ada datang pihak dari KUA;



- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Juni 2019 saksi DEDI RUSLAN meminta solusi kepada saksi kalau ada saudaranya yaitu Terdakwa yang sudah bercerai dengan istrinya sekitar dua tahun yang lalu dan mau menikah lagi dengan perempuan lain yang sudah dilarikan sekitar 1(satu) minggu (*selarian*) atas nama saksi FITRI ANUM SARI, mendengar keterangan tersebut saksi menyarankan agar Terdakwa segera dinikahkan dengan saksi FITRI ANUM SARI agar tidak terjadi perzinahan dan saksi meminta agar membawa saksi dan wali nikahnya agar pernikahannya sah. Seminggu kemudian saksi DEDI RUSLAN datang ke rumah saksi bersama Terdakwa dan saksi FITRI ANUM SARI serta keluarganya yang menjadi saksi dan walinya, kemudian dilaksanakan pernikahan tersebut di rumah saksi. Setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi FITRI ANUM SARI tinggal serumah di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi DEDI RUSLAN;
- Bahwa alasan saksi mau menjadikan rumah saksi sebagai tempat untuk dilaksanakannya pernikahan siri tersebut karena diminta tolong oleh sahabat saksi yaitu saksi DEDI RUSLAN dan agar tidak terjadi perbuatan zina;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung dari saksi FITRI ANUM SARI;
- Bahwa pada waktu itu yang datang sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang termasuk kedua mempelai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pernikahan Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI dikaruniai anak atau belum;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan status dari keduanya, Terdakwa mengatakan sudah bercerai dan saksi FITRI masih gadis, namun saksi tidak menanyakan apakah Terdakwa sudah bercerai secara hukum atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DEDI RUSLAN dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi FITRI;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi FITRI saat itu hanya di bawah tangan atau sah secara agama saja tetapi tidak sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai saksi karena saksi diundang oleh saksi REMAH yang merupakan bapak dari saudari saksi FITRI;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut tidak menggunakan penghulu namun hanya menggunakan wali nikah dan pemimpin doa saja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua dari saksi FITRI yaitu saksi REMAH sedangkan yang menjadi pemimpin doa saat itu adalah TUAN GURU HAJI NAWAWI yang merupakan tokoh agama di Dusun Buncit;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu, yang pertama adalah saksi MUSTAKIM yang merupakan adik kandung saksi sendiri, yang kedua adalah saksi ZAENUDIN yang merupakan adik dari Terdakwa dan yang ketiga adalah saksi sendiri;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi FITRI dilaksanakan pada tahun 2019 namun hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, sedangkan tempat dilaksanakannya pernikahannya tersebut dilakukan di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada sama sekali pihak KUA yang datang ke pernikahan tersebut dan sampai sekarang saksi tidak tahu apakah sudah didaftarkan di KUA atau belum;
- Bahwa saksi tidak ingat apa mas kawinnya pada saat itu;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan saksi FITRI belum sah secara hukum karena Terdakwa belum bercerai dengan istri sebelumnya yang bernama saksi KARTINI, namun Terdakwa hanya bercerai secara agama atau Talaq;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa kalau Terdakwa sebelumnya pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa kalau ia ingin menikah dengan saksi FITRI yang merupakan anak dari saksi REMAH kemudian keesokan harinya saksi mendatangi rumah saksi FITRI kemudian saksi REMAH bercerita kepada saksi kalau anaknya yang bernama saksi FITRI mau menikah dengan Terdakwa, namun saksi REMAH saat itu bingung dengan anaknya yang mau menikah karena dari pihak laki-laki yaitu Terdakwa belum bercerai sah secara hukum dengan istri pertamanya yang bernama saksi KARTINI, lalu saksi REMAH bertanya kepada saksi "BAGAIMANA SOLUSINYA", kemudian saksi mengatakan kepada saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMAH, nanti saksi tanyakan dulu kepada TUAN GURU HAJI NAWAWI apakah bisa dinikahi secara siri, selanjutnya saksi mendatangi rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat. Dari pertanyaan saksi tersebut TUAN GURU HAJI NAWAWI memberikan jawaban bahwa boleh dilakukan pernikahan tersebut dengan cara Siri agar tidak terjadinya perzinahan dan harus mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Agama. Selanjutnya saksi langsung memberitahu saksi REMAH, dan dari keterangan TUAN GURU HAJI NAWAWI tersebut kedua belah pihak akan melangsungkan pernikahan di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI yaitu di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tetapi hari dan tanggal berlangsungnya pernikahan tersebut saksi tidak ingat;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa dengan saksi FITRI tinggal bersama di rumah milik Terdakwa di Dsn. Prendekan, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kab. Lobar;
- Bahwa saksi menjelaskan mereka sampai saat ini belum ada dikaruaniai anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa tentang menikah lagi dan atau perzinahan yang dilaporkan oleh saksi KARTINI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KARTINI sebagai mantan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah pada tanggal 11 September 2011, di Masjid Dusun Perendekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat, sesuai dengan Buku Nikah dengan No. KUA : 220/12/X/2011 tertanggal 11 September 2011;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi KARTINI memiliki seorang anak laki-laki yang bernama AHMAD ABDUL RASYID;
- Bahwa awalnya dalam pernikahan terdakwa tersebut tidak ada cekcok sama sekali, namun pada sekitar bulan September 2017 terdakwa dengan saksi KARTINI sering cekcok karena masalah ekonomi sehingga pada tanggal 20 Oktober 2017 terdakwa menjatuhkan talaq II kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI (cerai secara agama), dimana saat itu disaksikan oleh Penghulu Desa dan Pengulu Dusun Perendekan Selatan;

- Bahwa terdakwa sudah tidak ada kecocokan dengan saksi KARTINI;
- Bahwa terdakwa menikah lagi dengan saksi FITRI ANUM SARI secara agama (Ijab Qobul);
- Bahwa terdakwa mengenal saksi FITRI ANUM SARI sebagai tetangga terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Perendekan Selatan, Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa sempat berpacaran dengan saksi FITRI ANUM SARI pada sekitar tahun 2018 hingga terdakwa menikah dengan saksi FITRI ANUM SARI;
- Bahwa terdakwa menikah lagi dengan saksi FITRI ANUM SARI pada tanggal 26 Juni 2019 di rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI yang beralamatkan di Dsn. Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa yang menikahkan terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI yaitu ayah kandung saksi FITRI ANUM SARI (Wali) yang bernama REMAH;
- Bahwa tidak ada penghulu pada saat itu namun hanya ada TUAN GURU HAJI NAWAWI sebagai penasehat perkawinan dan pembaca doa. Dan yang menjadi saksi adalah saksi DEDI RUSLAN, saksi MUSTAKIM, dan saksi ZAENUDIN;
- Bahwa pada waktu pernikahan terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI tidak mendatangkan pihak KUA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa status terdakwa pada saat itu adalah duda (sudah bercerai dengan saksi KARTINI secara agama dan adat namun terdakwa belum bercerai sah secara hukum) dan saksi FITRI ANUM SARI berstatus gadis/masih perawan;
- Bahwa awalnya semenjak terdakwa bercerai secara agama dan adat dengan istri terdakwa (saksi KARTINI) yaitu pada tanggal 20 Oktober 2017, terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa, kemudian terdakwa mulai dekat dengan saksi FITRI ANUM SARI dan berpacaran pada sekitar bulan Juli 2018, lalu kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Pada awal bulan Juni 2019 terdakwa melakukan *selarian* (melarikan perempuan untuk dinikah sesuai dengan adat sasak) dengan saksi FITRI ANUM SARI, dan sebelum melakukan pernikahan secara agama dengan saksi FITRI ANUM

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI terdakwa berkoordinasi dengan TUAN GURU - TUAN GURU (para tokoh Agama) yang ada di kampung terdakwa "APAKAH TERDAKWA BOLEH MENIKAH DENGAN FITRI ANUM SARI", kemudian terdakwa disarankan untuk segera menikahi saksi FITRI, sesuai dengan adat sasak dan agama bahwa jika sudah melarikan seorang perempuan harus dinikah dan jika tidak akan terjadi keributan di kampung terdakwa karena di kampung terdakwa mempunyai awig-awig (aturan adat). Kemudian terdakwa juga sempat berkoordinasi dengan TUAN GURU HAJI NAWAWI dan beliau mengatakan jika tidak ada yang mau menikahkan di kampung terdakwa, terdakwa diperbolehkan menikah ditempat TUAN GURU HAJI NAWAWI dengan syarat terdakwa harus membawa saksi-saksi dari kampung terdakwa. selanjutnya 2 (dua) hari sebelum terdakwa menikah dengan saksi FITRI ANUM SARI, terdakwa meminta tolong kakak terdakwa yang bernama saudara ZAENUDIN dan saksi DEDI RUSLAN untuk menjadi saksi dalam pernikahan terdakwa tersebut, ternyata saudara saksi DEDI RUSLAN juga mengajak saksi MUSTAKIM untuk menjadi saksi, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 selesai sholat magrib kami yang saat itu berjumlah 6 orang, (terdakwa, saksi FITRI ANUM SARI, saksi REMAH, saudara ZAENUDIN, saksi DEDI RUSLAN, dan saksi MUSTAKIM) berangkat dari kampung menuju rumah TUAN GURU HAJI NAWAWI yang beralamatkan di Dsn. Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk melangsungkan pernikahan (Ijab Qobul), sesampainya disana sekitar pukul 20.00 Wita kami melangsungkan pernikahan (Ijab Qobul) yang diawali oleh TUAN GURU HAJI NAWAWI, setelah kami sah sebagai suami istri kami diberikan nasehat dan doa-doa agar pernikahan terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI sakinah mawadah, dan waromah, setelah Ijab Qabul tersebut selesai kami semua pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada waktu itu mas kawin yang terdakwa berikan yaitu berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah, kami tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa di Dsn. Perendekan, Desa Giri Sasak, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tahu jika saksi FITRI ANUM SARI masih berumur 17 tahun namun terdakwa tidak tahu jika 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak karena yang terdakwa tahu jika menikah di KUA umur yang ditetapkan yaitu 16 tahun;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa pernikahan terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI memang tidak sah secara hukum;
- Bahwa saksi FITRI ANUM SARI sudah mengetahui sejak lama jika terdakwa sudah bercerai dengan saksi KARTINI, namun dia tidak tahu jika perceraian terdakwa belum didaftarkan di pengadilan agama, yang diketahui saksi FITRI ANUM SARI dan masyarakat di sana jika sudah bercerai secara agama berarti ya sudah cerai;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan hubungan badan berkali-kali semenjak menikah dengan saksi FITRI ANUM SARI sampai dengan saat ini;
- Bahwa tidak meminta ijin kepada saksi KARTINI, tetapi terdakwa hanya meminta pendapat saksi KARTINI, dari 2 (dua) orang orang yaitu saksi FITRI ANUM SARI dan saudari AIDAH, mana yang akan dinikahi oleh Terdakwa, namun saksi KARTINI berpendapat lebih setuju kalau terdakwa menikah dengan saudari AIDAH. Tetapi terdakwa memilih saksi KARTINI;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :
 - Buku Nikah dengan Nomor: 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011 an. Ahmad Athar dan Kartini yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) buah;
 - Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 5201150206170003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan di Dukcapil Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Fotokopi Akta Lahir anak an. Fitri Anum Sari yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Buku Kesehatan Ibu dan Anak an. Fitri Anum Sari sebanyak 1 (satu) buah buku;Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa sudah menikah dengan saksi Kartini pada hari minggu tanggal 11 September 2011, bertempat di Masjid Dusun Perendekan Selatan, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuripan dengan Nomor : 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Abdul Rasyid yang baru berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa awalnya pernikahan terdakwa dan saksi Kartini awalnya harmonis, namun dalam perkembangannya pada sekitar bulan September 2017 sering terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi Kartini yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga pada tanggal 20 oktober 2017 terdakwa menjatuhkan talak 2 (cerai) secara agama, dimana saat itu disaksikan oleh penghulu desa dan penghulu Dusun Peredekan Selatan, namun perceraian tersebut belum sah secara Negara (hukum) karena belum mendapat putusan pengadilan agama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar jam 20.00 wita, bertempat di rumah saksi Tuan Guru Haji Nawawi yang terletak di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Fitri Anum Sari, dan dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung saksi Fitri Anum Sari yang bernama saksi Remah als Amaq Uri, yang disaksikan dan dihadiri oleh saksi Tuan Guru haji Nawawi, saksi Zaenudin dan saksi Dedi Ruslan;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan saksi Fitri Anum Sari dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kartini sebagai istri sah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara ini casu adalah dakwaan yang Kesatu yaitu melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan perkawinan;**
3. **Padaحال mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya AHMAD ATHAR sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur Melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974, yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, sekitar jam 20.00 Wita., bertempat di rumah saksi TUAN GURU HAJI NAWAWI yang terletak di Dusun Buncit, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama FITRI ANUM SARI, dan dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung saksi FITRI ANUM SARI yang bernama saksi REMAH Alias AMAQ URI, yang disaksikan dan dihadiri oleh saksi TUAN GURU HAJI NAWAWI, saksi ZAENUDIN dan saksi DEDI RUSLAN, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.3. Unsur Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini". Selanjutnya dalam penjelasan pasal 279 KUHP disebutkan bahwa "suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini adalah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi FITRI ANUM SARI, sedangkan saat itu Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan saksi KARTINI;

Menimbang, bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI telah mempunyai Akta Perkawinan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kuripan dengan Nomor : 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011, dimana dari perkawinan tersebut terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD ABDUL RASYID yang baru berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Walaupun saat itu Terdakwa telah menjatuhkan talaq 2 (menceraikan) saksi KARTINI karena merasa tidak ada kecocokan, dan saat itu disaksikan oleh penghulu desa dan penghulu Dusun Peredekan Selatan, tetapi keduanya belum resmi bercerai sehingga keduanya masih berstatus sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat melangsungkan pernikahan, Terdakwa menyatakan bahwa status Terdakwa sudah bukan suami sah saksi KARTINI lagi karena sudah menjatuhkan talaq 2 (menceraikan) kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI yang disaksikan oleh penghulu desa dan penghulu Dusun Peredekan Selatan, tetapi Terdakwa juga mengetahui dan menyadari apabila perceraian tersebut secara hukum belum sah, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi KARTINI yang membenarkan bahwa perceraian antara Terdakwa dan saksi KARTINI belum mendapat putusan pengadilan agama, oleh karena itu walaupun perkawinan Terdakwa dengan saksi FITRI ANUM SARI sudah sah secara agama, namun belum bisa dicatatkan karena Terdakwa masih berstatus suami sah dari saksi KARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARTINI yang telah diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi KARTINI untuk melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan saksi FITRI ANUM SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi KARTINI sebagai istri pertama dan membuat anak Terdakwa dari istri pertamanya menjadi kehilangan kasih sayang orang tuanya;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi KARTINI sudah bercerai secara agama yang disaksikan oleh penghulu desa dan penghulu Dusun Peredekan Selatan;
Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Buku Nikah dengan No. 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011 an. Ahmad Athar dan Kartini yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) buah;
Dikembalikan kepada saksi KARTINI;
 - Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5201150206170003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan di Dukcapil Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Fotokopi Akta Lahir anak an. Fitri Anum Sari yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Buku Kesehatan Ibu dan Anak an. Fitri Anum Sari sebanyak 1 (satu) buah buku;
Dikembalikan kepada saksi FITRI ANUM SARI;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ATHAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan lagi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku Nikah dengan No. 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011 an. Ahmad Athar dan Kartini yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuripan dan telah di Legalisir sebanyak 1 (satu) buah;
Dikembalikan kepada saksi KARTINI;
 - Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5201150206170003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan di Dukcapil Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Fotokopi Akta Lahir anak an. Fitri Anum Sari yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Buku Kesehatan Ibu dan Anak an. Fitri Anum Sari sebanyak 1 (satu) buah buku;
 - Dikembalikan kepada saksi FITRI ANUM SARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SELASA, tanggal 05 Mei 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH. dan AGUNG PRASETYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 Mei 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURDIANA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta di hadiri oleh BAIQ NURJANAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

AGUNG PRASETYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NURDIANA